

PENERAPAN KONSEP *TAYSIR* DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Andi Iswandi

Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
E-mail: swan_saputra@yahoo.com

Abstract: *Application of Taysir in The Islamic Economic System.* Studies about the *taysir* concept are still minimal but *taysir* has a significant function in addressing issues of Islamic law, particularly in the field of *mu'âmalah*. In the field of *mu'âmalah*, the *taysir* concept is not only needed, moreover it is a 'cure' in necessity to heal the morbidity of heretical behaviour in business and economics. *Taysir* has also become the answer for groups of people who are contradictory when addressing the Shari'a law. *Taysir* does not provide answers and support groups who are rigid against Shari'a law (*al-mutasyaddid*) and also does not provide answers and support groups who undermine the law (*al-mutasâhil*).

Keywords: *taysir*, the Islamic economic system, easiness, difficulty

Abstrak: *Penerapan Konsep Taysir dalam Sistem Ekonomi Islam.* Kajian tentang konsep *taysir* masih minim, padahal *taysir* mempunyai fungsi yang signifikan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalat. Dalam bidang muamalat, konsep *taysir* tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai 'obat' yang memiliki keniscayaan untuk menyembuhkan ketidaksehatan perilaku mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. *Taysir* juga menjadi jawaban bagi kelompok umat yang saling bertolak belakang ketika menyikapi hukum syariat. *Taysir* tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang kaku terhadap hukum syariat (*al-mutasyaddid*) dan juga tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang meremehkan hukum (*al-mutasâhil*).

Kata Kunci: *taysir*, sistem ekonomi Islam, kemudahan, kesukaran

Pendahuluan

Dalam Alquran, Allah Swt. berfirman antara lain bahwa Allah tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama¹ dan hendak memberikan keringanan kepada manusia karena manusia mempunyai sifat lemah.² Dari ayat Alquran tersebut, beberapa ulama menafsirkan³ bahwa Allah Swt. menjadikan agama Islam sebagai agama yang mudah dan tidak menyulitkan hamba-Nya untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya. Pada dasarnya, Allah Swt. tidak mungkin memberikan perintah dan larangan manakala tidak bisa dilaksanakan oleh hamba-Nya. Para ulama ushul fikih berkesimpulan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki keniscayaan untuk bisa dilaksanakan oleh mukalaf dan tidak mengandung unsur kesukaran berlebih. Namun jika keadaan mukalaf itu lemah dan

tidak dapat melaksanakan hukum tersebut maka Allah swt telah menyiapkan perangkat hukum lanjutan yang di dalamnya penuh kemudahan (*al-taysir*) dan keringanan (*al-takhfif*). Inilah yang kemudian disebut rukhsah.

Saat ini, dalam memandang hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt., kaum Muslim terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kaum Muslim yang menitikberatkan permasalahan hukum hanya pada permasalahan hukum asli dan menafikan hukum lanjutan yang meringankan para mukalaf. Mereka cenderung fanatik, kaku, dan tidak memahami ruh syariah (*maqâshid al-syari'ah*). Dan ini sangat bertentangan dengan Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Imâm Ahmad, ketika beliau ditanya tentang agama yang dicintai oleh Allah, Rasulullah Saw. menjawab yaitu *al-hanifiyyah al-sambah*,⁴ yang maknanya adalah lembut, lentur, tidak kaku, dan toleran. Inilah agama Islam, agama yang mudah, toleran, dan tidak menyulitkan pemeluknya dari perintah dan larangan. Kelompok kedua adalah kaum Muslim yang hanya melihat

Naskah diterima: 1 Maret 2014, direvisi: 20 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2014.

¹ Q.s. al-Hajj [22]: 78.

² Q.s. al-Nisâ' [4]: 28.

³ Abû Ja'far al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, (Makkah: Majma' al-Mâlik Fahd, 2000), h. 341 dan Abû al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, (Makkah: Majma' al-Mâlik Fahd, 1999), h. 341.

⁴ Imâm Ahmad, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), Hadis no. 2141.

permasalahan hukum lanjutan. Mereka adalah kaum yang hanya menginginkan keringanan, kemudahan, dan tidak ingin bersusah payah. Kelompok ini cenderung menggampangkan hukum (*al-mutasâhilûn fi al-ahkâm*), bahkan cenderung meremehkan.

Baik dalam masalah ibadah maupun muamalat, dua kelompok di atas cenderung saling bertolak belakang. Khusus dalam masalah muamalat, banyak dari kelompok pertama yang menerapkan hukum di dunia perbankan terlalu kaku serta menafikan perkembangan zaman dan dunia industri perbankan. Sedangkan kelompok kedua lebih cenderung menggampangkan hukum dan menafsirkan hukum dengan mudah, sehingga hukum yang dihasilkan untuk dunia perbankan cenderung bertentangan dengan syariat. Atas dasar hal ini maka perlu ada kajian tentang hukum yang sesuai dengan ruh syariat dan tidak kaku. Di dalam kajian ilmu fikih dan ushul fikih, hukum yang dimaksud adalah hukum *taysîr* yang meliputi hukum asli dan hukum lanjutan.

Konsep *Taysîr* dan Relasinya dengan Hukum Taklif

Secara etimologi, *taysîr* berasal dari kata “*yasara*” yang berarti lentur, mudah, fleksibel, tertib, dan dapat digerakan, atau anonim dari kata *‘usr* yaitu kesulitan.⁵ Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa *taysîr* adalah menjadikan segala sesuatu itu mudah dan dapat dikerjakan serta tidak menyulitkan.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.⁷ Imâm al-Qurthubî memberikan contoh bahwa yang dimaksud kemudahan dalam ayat tersebut adalah berbuka puasa di dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan kesukaran adalah tetap berpuasa di dalam perjalanan.⁸ Kemudahan ini adalah *taysîr*, yaitu sesuatu yang dapat dikerjakan oleh mukalaf tanpa beban yang berarti. Sedangkan kesukaran di sini adalah *ta’sîr*, yaitu sesuatu yang memberikan kesulitan dan membebani mukalaf dari perintah dan larangan.

Menurut terminologi, Manshûr Muḥammad Manshûr al-Hafnawî berpendapat bahwa *taysîr* adalah perihal yang abstrak dan memiliki penilaian yang relatif. *Taysîr* terkadang diartikan sebagai sesuatu

yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan terkadang mengeluarkan mukalaf dari kesukaran pada kemudahan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut.⁹ Menurut ‘Abd al-‘Azîz Muḥammad Azam, *taysîr* adalah pelegalan hukum berdasarkan kemampuan mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tanpa beban dan kesukaran yang menghalanginya.¹⁰ Sedangkan Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid merumuskan bahwa *taysîr* adalah kemudahan dan keleluasaan yang lazimnya diutamakan oleh mukalaf tanpa menemui beban dan kesulitan yang berlebih, serta mukalaf dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan usaha yang berlebih dari kemampuan yang dimilikinya.¹¹

Baik secara etimologi maupun terminologi, pada hakikatnya yang dimaksud dengan *taysîr* adalah hukum taklif yang diberikan oleh *al-syâri’* (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan ketentuan tidak ada kesukaran yang membebani dan adanya kemudahan yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf untuk mengerjakannya. Kemudahan dan keleluasaan ini relatif, terkadang ada di hukum asli (*‘azîmah*) pada saat pelegalan hukum ini ditetapkan oleh sang pembuat hukum dan terkadang ada ketika hukum asli berubah karena situasi dan kondisi mukalaf terhadap hukum taklif serta karena situasi dan kondisi ilahi pada hukum *wadh’î*.

Relatifitas *taysîr* ini juga diungkap oleh ‘Abd al-‘Azîz Muḥammad ‘Azam yang berpendapat bahwa *taysîr* terkadang ada pada hukum asli dan terkadang ada ketika hukum asli memiliki kesukaran untuk diterapkan, sehingga lahirlah *taysîr* dalam bentuk keringanan (*al-takhfîf*) dan menghilangkan kesukaran (*raf’ al-haraj*). Hal ini dapat diterima oleh rasionalitas mukalaf, yaitu bahwa Allah Swt. melegalkan hukum asli dalam rangka menjaga perihal yang esensi dan memberi kemaslahatan bagi mukalaf. Namun jika itu memberatkan maka berlakulah perubahan hukum tersebut.¹² Contoh hal ini dapat ditemukan pada hukum asli yaitu Allah Swt. mewajibkan mukalaf untuk shalat dengan berdiri, namun jika mukalaf memiliki kesukaran untuk melaksanakannya maka berlakulah perubahan hukum

⁵ Ibrâhîm al-Madzkûr, *Al-Mu’jam al-Wasîth*, (Mesir: Dâr al-Ḥadîts, 1972), Jilid 2, h. 1064 dan Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alî al-Mukri al-Fuyumî, *Al-Mishbâh al-Munîr fi Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Jilid 2, h. 850-851.

⁶ Wuzârah al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzârah al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah, t.t.), Jilid 14, h. 211.

⁷ Q.s. al-Baqarah [2]: 185.

⁸ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.t.), Jilid 2, h. 301.

⁹ Mansyûr Muḥammad Mansyûr al-Hafnawî, *Al-Taysîr fi al-Tasyrî’ al-Islâmî*, (Mesir: Mathba’ah al-Amânah, 1991), h. 16.

¹⁰ ‘Abd al-‘Azîz Muḥammad ‘Azam, *Mazhâbir al-Taysîr fi al-Tasyrî’ al-Islâmî*, (Mesir: Dâr al-Ḥadîts, 2005), h. 7.

¹¹ Shâlih ibn ‘Abd Allâh ibn Hâmid, *Raf’ al-Haraj fi al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, (Saudi Arabia: Jâmi’ah Umm al-Qurâ, t.t.), h. 46.

¹² ‘Abd al-‘Azîz Muḥammad ‘Azam, *Mazhâbir al-Taysîr fi al-Tasyrî’ al-Islâmî*, h. 8.

asli tersebut dalam bentuk keringanan atau rukhsah sehingga dalam hal ini mukalaf boleh shalat dengan duduk.

Berkenaan dengan *taysir*, ulama ushul fikih tidak begitu spesifik menjelaskannya. Hal ini dapat diketahui di pelbagai kitab ushul fikih klasik yang tidak memuat *taysir* ke dalam bab pembahasan tertentu. Materi *taysir* hanya dibahas sesekali dalam bab keringanan atau rukhsah, menghilangkan kesukaran, dan kesukaran (*al-masyaqqah*). Menurut hemat penulis, hal ini dikarenakan adanya kemiripan materi sehingga para ulama ushul fikih klasik tidak menganggap penting materi *taysir* dibahas tersendiri.

Namun demikian, untuk mempertegas definisi *taysir* dan ruang lingkupnya, perlu kiranya materi yang memiliki kemiripan pembahasan dengan *taysir* diungkap dan dikaji serta dibandingkan kedudukan dan objek kajiannya. Hal ini sangat penting untuk memahami keseluruhan materi yang akan dibahas selanjutnya. Adapun materi yang memiliki kemiripan dengan *taysir* yaitu: pertama, keringanan atau rukhsah (dalam bahasa Arab *rukhsah*). Secara etimologi, "*rukhsah*" berasal dari kata "*rakhsah*" yang berarti kemudahan, kelenturan, kemurahan, izin, dan anonim dari kekerasan atau kekakuan.¹³ Untuk memahami makna rukhsah tersebut, Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Manzhûr memberikan contoh bahwa jika Allah Swt. memberikan rukhsah bagi mukalaf yang memiliki uzur *syar'î* pada suatu perkara, hal ini berarti Allah Swt. memberikan keringanan pada perkara tersebut dan mengizinkan mukalaf untuk meninggalkannya.¹⁴

Sedangkan rukhsah menurut istilah adalah hukum pengecualian yang dilegalkan oleh Allah Swt. dan bertentangan dengan hukum aslinya berdasarkan uzur *syar'î* yang memberatkan mukalaf untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan dari perkara-perkara yang ditetapkan.¹⁵ Jika ditelusuri lebih dalam, para ulama ushul fikih memiliki perbedaan definisi rukhsah. Para ulama *hanafiyyah* mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang telah ditetapkan atas dasar halangan-halangan yang ditemui oleh mukalaf atau perkara hukum yang diperkenankan untuk dilakukan atas dasar uzur *syar'î* dengan dalil *syar'î* yang diharamkannya.¹⁶ Ulama

mâlikiyyah mendefinisikan rukhsah sebagai perkara hukum yang ditetapkan dengan uzur *syar'î*.¹⁷ Imâm Syâthibî menguraikan bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan atas dasar pengecualian dari hukum aslinya, dimana mukalaf tidak mampu untuk mengerjakannya.¹⁸ Ulama *syâfi'iyah* berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bertentangan dari dalil hukum aslinya yang disebabkan oleh uzur *syar'î*.¹⁹ Sedangkan al-Âmidî berpendapat bahwa rukhsah adalah perkara hukum yang diperkenankan disebabkan oleh faktor-faktor yang diharamkan.²⁰ Dan ulama *hanâbilah* tidak jauh berbeda mendefinisikan rukhsah dari ulama *syâfi'iyah*, akan tetapi ulama *hanâbilah* memberikan penguat dalil Alquran, yaitu "Maka siapa saja yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²¹

Adapun perbedaan *taysir* dengan rukhsah dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Taysir* adalah hukum asli yang ditetapkan oleh dalil pertama, seperti diwajibkannya sholat 5 waktu dalam syariat Nabi Muhammad Saw. Sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang ditetapkan berdasarkan dalil parsial yang bertentangan dengan dalil asli berdasarkan uzur *syar'î*, seperti diperkenankannya shalat jamak bagi mukalaf yang memiliki uzur *syar'î* seperti sakit dan dalam perjalanan. (2) Rukhsah selalu bertentangan dengan hukum asli yang telah ditetapkan, sedangkan *taysir* adalah hukum asli ('*azimah*') itu sendiri ataupun hukum pengecualian (rukhsah), dengan catatan bahwa setiap rukhsah adalah *taysir*, akan tetapi tidak semua *taysir* adalah rukhsah. (3) *Taysir* adalah hukum asli ('*azimah*') dan juga hukum yang mendapat keringanan (rukhsah), sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang bertentangan dengan hukum asli ('*azimah*'). (4) Rukhsah adalah perkara hukum yang berdasarkan *taysir* (keringanan, kemudahan, dan kelenturan) yang ditetapkan untuk meringankan mukalaf dari perkara yang menyulitkan, sedangkan *taysir* adalah hukum asli ('*azimah*') yang disyariatkan.²²

Syarakhshyî, *Ushûl al-Syarakhshyî*, (Mesir: Mathâbi' Dâr al-Kitâb al-'Arabi), Jilid 1, h. 116.

¹⁷ Shadr al-Syarî'ah, *Al-Tawdhîh Syarh al-Tanqîh*, (Pakistan: T.p., t.t.), Jilid 2, h. 182.

¹⁸ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.t.), Jilid 1, h. 212.

¹⁹ Al-Baydhawî, *Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: 'Ilm al-Kutub, t.t.), Jilid 1, h. 94-95.

²⁰ Al-Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, h. 113.

²¹ Q.s. al-Mâidah [5]: 3.

²² Shâlih Ahmad al-Syâmî, *Al-Islâm Dîn al-Taysir*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 2005), h. 65-75, Faraj 'Alî al-Faqih Husayn,

¹³ Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Shadîr li Thibâ'ah, 1999), Jilid 8, h. 1306.

¹⁴ Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid 8, h. 1306 dan Muḥammad ibn Ya'qûb, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Jilid 2, h. 314.

¹⁵ Andi Iswandi, *Al-Taysir wa Asbâbuh fî al-Ahkâm al-Syar'iyyah 'inda al-Ushûliyyîn*, Tesis di IIUI Pakistan Tahun 2007, h. 215.

¹⁶ Ibn Mâlik, *Syarh al-Manâr wa Hawâsiyah min 'Ilm al-Ushûl*, (Turki: Mathbâ'ah al-Utsmâniyyah, t.t.), Jilid 1, h. 592 dan Al-

Kedua, menghilangkan kesukaran (*raf' al-haraj*). *Raf' al-haraj* terdiri atas dua kata, yaitu kata *raf'* yang berarti mengurangi, mencapai, membawa, mendekati dan menghilangkan perkara.²³ Di dalam kamus *Lisân al-'Arab*, *raf'* adalah pergerakan, perpindahan, dan tidak adanya beban terhadap mukalaf.²⁴ Hal ini sesuai Hadis Rasulullah Saw. "Tiga perkara yang tidak dibebankan kepada mukalaf, yaitu kepada orang yang tidur hingga bangun, kepada anak hingga dewasa, dan kepada orang yang tidak berakal hingga kembali akalunya".²⁵ Dan kata *al-haraj* yang berarti kesempitan dan kesukaran.²⁶ Dengan demikian, yang dimaksud *raf' al-haraj* adalah menghilangkan kesempitan (*izâlah al-dhayq*) dan mengangkat/memindahkan dari tempatnya.²⁷

Adapun secara terminologi, Shâlih ibn 'Abd Allâh ibn Hâmid menjelaskan bahwa *al-haraj* adalah segala sesuatu yang memberatkan dan memberikan kesukaran yang berlebih kepada mukalaf, baik itu berada di jiwa, raga, atau harta.²⁸ Dengan demikian, *raf' al-haraj* adalah menghilangkan segala sesuatu dari beban dan kesukaran yang berlebih, serta memberikan kemudahan/keringanan (*al-taysîr*) bagi mukalaf untuk menghindarinya.²⁹

Adapun perbedaan *taysîr* dan *raf' al-haraj* dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) *Taysîr* adalah hukum asli yang dibebankan kepada mukalaf, baik kesukaran terkandung di dalamnya atau tidak. Sedangkan *raf' al-haraj* adalah hukum yang terkadang mengandung keringanan (*taysîr*) yang disyariatkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw., dan terkadang menjadi hukum parsial dari hukum yang ditetapkan dan memiliki kesukaran. (2) *Raf' al-haraj* diberlakukan manakala terdapat ketakutan dari kerusakan yang dilakukan mukalaf di dalam jiwa, raga, harta, akal, dan keadaannya. Sedangkan *taysîr* adalah sebaliknya.³⁰ (3) *Raf' al-haraj* ada setelah kesukaran atau kesempitan itu terjadi pada suatu perkara

Mazhâhir al-Taysîr wa Raf' al-Haraj, (Beirut: Dâr al-Qutaybah, 2005), h. 21, dan 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), Jilid 2, h. 6.

²³ Wuzârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid 22, h. 282.

²⁴ Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid 8, h. 129.

²⁵ Al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Hadis no. 1423.

²⁶ Muḥammad ibn Ya'qûb, *Al-Qâmûs al-Muḥîṭ*, Jilid 1, h. 182.

²⁷ Adnân Muḥammad Jum'ah, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), h. 25.

²⁸ Shâlih ibn 'Abd Allâh ibn Hâmid, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, h. 48-49.

²⁹ Adnân Muḥammad Jum'ah, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, h. 25.

³⁰ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Jilid 1, h. 212 dan Syahâbu al-Dîn al-Qarrâfi, *Al-Furuq*, (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1989), Jilid 2, h. 63.

yang dibebankan kepada mukalaf. Sedangkan *taysîr* ditetapkan sebagai hukum dan bukan dalam rangka untuk membebani mukalaf dari kesukaran berlebih dan kesempitan. (4) *Raf' al-haraj* adalah perihal hukum yang dikhususkan untuk menghilangkan kesukaran berlebih. Sedangkan *taysîr* adalah hukum yang bersifat umum.

Ketiga, kesukaran (*al-masyaqqah*). Menurut Ya'qûb al-Bahusayn, *masyaqqah* adalah suatu keadaan yang sukar, dimana mukalaf tidak dapat memikulnya, baik secara sebagian atau seluruhnya, akibat ketidaksempurnaan keadaan jiwa, raga, harta, keadaan, dan kondisi mukalaf.³¹ *Masyaqqah* yang dimaksudkan adalah kesukaran yang bukan pada umumnya (*al-masyaqqah ghayr al-mu'tâdah*) dan menyebabkan mukalaf tidak dapat memikul bebannya. Dalam syariat, kesukaran ini mendapat keringanan (*al-takhfîf*). Sedangkan kesukaran yang umum (*al-masyaqqah al-mu'tâdah*) adalah kesukaran yang tidak memberatkan mukalaf, sehingga meskipun di setiap perintah dan larangan terdapat kesukaran, maka kesukaran ini umum dan dapat dipikul oleh mukalaf. Dalam syariat, kesukaran ini tidak mendapatkan keringanan.³² Berangkat dari penjelasan *masyaqqah* di atas, maka semangat *taysîr* sangat bertolak belakang dengan kesukaran yang bukan pada umumnya, sedangkan di dalam kesukaran yang umum, *taysîr* berada di dalamnya.

Kedudukan *Taysîr* dalam Hukum Taklif

Sebelum membahas kedudukan *taysîr* di dalam hukum taklif, perlu kiranya mengkaji hukum taklif dan pendapat ulama ushul fikih. Mayoritas ulama ushul fikih sepakat bahwa yang dimaksud hukum taklif adalah tuntutan yang diminta oleh *al-syâri'* (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, atau memilih perintah tersebut untuk dilakukan atau ditinggalkan.³³

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk diberlakukannya hukum taklif kepada mukalaf adalah:³⁴ (1) Syarat yang berkenaan dengan mukalaf, yaitu mukalaf dalam keadaan hidup, mukalaf adalah manusia, dan bukan hewan ataupun tumbuhan, mukalaf harus sudah baligh, berakal, memahami

³¹ Ya'qûb al-Bahusayn, *Qâ'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysîr*, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2005), h. 43.

³² Muḥammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Zhawâbith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), h. 288.

³³ Al-Taftazani, *Syarh al-Talwîh 'alâ al-Tawdhîb*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Jilid 1, h. 22 dan Ibn Qudâmah, *Rawdhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), h. 48.

³⁴ Muḥammad Abû al-Fatah al-Bayânûni, *al-Hukm al-Taklîfi fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1987), h. 289.

perintah dan larangan, memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kecakapan untuk melaksanakan, dan beragama Islam. (2) Syarat yang berkenaan dengan beban perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukalaf, yaitu objek perintah dan larangan harus belum terlaksana, objek perintah dan larangan harus merupakan hasil dari perbuatan mukalaf sendiri, objek perintah dan larangan harus diketahui oleh mukalaf, objek perintah dan larangan harus sesuai dengan syariat, dan objek perintah dan larangan haruslah sesuai dengan kemampuan mukalaf.

Sedangkan kedudukan hukum *taysir* dalam hukum taklif terbagi dua, yaitu: pertama, kedudukan hukum *taysir* pada objek perintah dan larangan yang dapat dipikul oleh mukalaf, baik dalam ibadah maupun muamalat. Imâm al-Syâthibî menjelaskan bahwa pada hakikatnya, objek perintah dan larangan pasti mengandung unsur kesukaran, namun kesukaran semacam ini adalah kesukaran lazim yang dapat dibebankan. Inilah yang dimaksud dengan kesukaran (*al-masyaqqah*) sesungguhnya.³⁵ Ibn 'Abd al-Salâm memberikan contoh seperti hakikat air dingin yang digunakan saat wudhu atau mandi adalah kesukaran yang lazim dan umumnya dapat dikerjakan oleh mukalaf.³⁶ Dalam hal ini, Allah Swt. telah memberikan hakikat *taysir* ke dalam objek perintah dan larangan, sehingga hukum taklif tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari pembebanan kepada mukalaf dengan alasan kesukaran.

Kedua, kedudukan hukum *taysir* pada objek perintah dan larangan yang tidak dapat dipikul oleh mukalaf, yaitu objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih dan sangat mustahil untuk dikerjakan oleh mukalaf. Para ulama ushul fikih memberikan contoh bahwa mustahil bagi mukalaf untuk mengerjakan dua perintah yang bertentangan di satu waktu tertentu. Atau objek pekerjaan yang memiliki kesukaran berlebih akan tetapi mukalaf dapat mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan jiwa, seperti perintah puasa bagi mukalaf yang sakit keras. Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan rahmat-Nya dengan meringankan perintah tersebut ke dalam hukum *taysir*, dalam hal ini adalah rukhsah.

Taysir dan Sistem Ekonomi Islam

Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., baik itu yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan

menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firmanNya, yaitu "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu".³⁷

Berkaitan dengan *taysir*, pada hakikatnya Allah Swt. telah melandasi hukum yang ditetapkan dengan unsur *taysir*, baik dalam hukum asli (*al-azimah*) ataupun hukum lanjutan (*al-rukhsah*). Hal ini dikarenakan Allah Swt. mengetahui bahwa manusia sebagai mukalaf (terutama umat Nabi Muhammad Saw.) sangat membutuhkan sesuatu yang mudah dan meringankan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada umat terdahulu berbeda dengan umat Nabi Muhammad Saw., misalnya dahulu sholat dilaksanakan 50 kali dalam satu hari, sedangkan umat Nabi Muhammad Saw. hanya melaksanakan 5 kali sholat fardu dalam satu hari.

Muhammad Sa'ad al-Yûbi, menguraikan bahwa kesejatian Allah Swt. menjadikan syariat Nabi Muhammad Saw. mudah dan ringan adalah dalam rangka memberikan kemaslahatan dalam ibadah dan muamalat. Dengan kata lain, kesejatian itu terletak di mukalaf yang membutuhkan kemudahan dan keringan.³⁸ Secara logika, bagaimana mungkin Allah Swt. yang memiliki sifat pengasih lagi penyayang mempersulit dan membebani hamba-Nya, serta menyeru untuk beribadah namun memberikan kesulitan yang menghalangi mereka untuk dapat melaksanakan perintah tersebut.

Ibn 'Abd al-Salâm menegaskan bahwa sesungguhnya segala yang dikerjakan mukalaf adalah dalam rangka untuk taat, patuh, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga dikatakan bagaimana mungkin Allah Swt. menyulitkan hamba-Nya untuk taat, patuh, dan dekat kepada-Nya. Dalam hal ini, diberlakukanlah kemudahan dan keringanan bagi hamba-hamba-Nya.³⁹ Imâm al-Syâthibî juga menegaskan bahwa dalam penerapan syariat tidak ada hal yang memberatkan dan menyulitkan sehingga mukalaf terbebani.⁴⁰

Di dalam sistem ekonomi Islam, para ekonom Muslim dan ulama fikih sepakat menyatakan bahwa aturan, prinsip, hukum, dan etika bermuara pada syariat yang diberikan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw.

³⁷ Q.s. al-Mâidah [5]: 3.

³⁸ Muhammad Sa'ad al-Yûbi, *Zhawâbith Taysir al-Fatwâ wa al-Radd 'alâ al-Mutasâhilîn fihâ*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2006), h. 113.

³⁹ 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Jilid 1, h. 49.

⁴⁰ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Jilid 2, h. 94.

³⁵ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, Jilid 2, h. 92.

³⁶ 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Jilid 2, h. 9-10.

dan umatnya dalam bentuk teks dan makna yang terkandung di dalam Alquran dan Sunah. Syariat yang Allah Swt. berikan kepada umat Nabi Muhammad Saw. adalah syariat yang lengkap, dimana tidak mengandung kesukaran yang berarti dan bahkan terkandung di dalamnya kemudahan (*al-taysîr*) yang memungkinkan seorang mukalaf dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam sistem ekonomi Islam, misalnya, ada pembahasan mengenai kewajiban bekerja bagi kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung kegiatan ibadah, dan memenuhi hak orang lain yang di bawah tanggungannya.⁴¹ Kewajiban ini adalah perintah Allah Swt., yaitu “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” dan “Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.⁴² Rasulullah Saw. juga bersabda bahwa “Tidak seorang Muslim pun yang menanam tanaman, lalu dimakan oleh seekor burung atau manusia dan hewan, kecuali merupakan bentuk sedekah baginya”.⁴³ Dalam perintah bekerja ini, Allah Swt. tidak membatasi pekerjaan apa yang harus dilakukan mukalaf, bahkan memberikan keleluasaan bekerja. Namun demikian, Allah Swt. memberikan catatan bagi mukalaf bahwa pekerjaan mukalaf harus halal dan materi yang didapatkan dari hasil bekerja itu juga harus halal dan baik.⁴⁴

Dari sistem ekonomi Islam di atas, dapat dicermati bahwa perintah bekerja yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim tidak mengandung kesukaran yang berlebih. Hal ini dapat dilihat manakala Allah Swt. memberikan keleluasaan bagi mukalaf untuk dapat bekerja di bidang apapun, sehingga mukalaf dapat menyesuaikan kemampuannya dengan perintah Allah Swt. Bagi yang mampu berniaga, maka diperkenankan untuk bekerja dalam hal perniagaan. Bagi yang mampu bekerja di instansi, maka diperkenankan untuk bekerja di dalamnya. Jika tidak mengandung kesukaran berlebih, maka ini adalah kemudahan yang memberikan kemaslahatan bagi manusia tersebut. Meskipun di dalam perintah bekerja Allah Swt. memberikan catatan agar mukalaf bekerja di sektor yang halal dan memakan

materi yang didapat dari bekerja itu adalah halal dan baik. Namun demikian, hal ini bukanlah kesukaran berlebih yang dimaksud sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imâm al-Syâthibî di atas.⁴⁵

Dalam jual beli misalnya, Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. tidak membatasi kaum Muslim untuk bertransaksi dengan kaum non-Muslim dan materi yang ditransaksikan juga diberikan keleluasaan. Batasan yang diberikan hanya masalah kehalalannya.⁴⁶ Dalam hadis disebutkan:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang orang memperjualbelikan arak, bangkai, babi, dan patung-patung. Maka seorang dari sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, tahukah kamu bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit dan untuk lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli berhak *khiyâr* (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahlah jual beli mereka. Tetapi jika tidak berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.” (H.r. al-Bukhârî).⁴⁷

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadis, dapat dicermati bahwa Allah Swt. tidak membebani mukalaf dengan kesukaran yang berlebih. Bahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan contoh kemudahan (*al-taysîr*) dan keleluasaan kepada kaum Muslim dalam bertransaksi dengan kaum non-Muslim. Sesuatu yang akan sangat menyulitkan jika kaum Muslim bertransaksi/jual-beli hanya kepada sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., mengingat jual-beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia.

Penerapan *Taysîr* dalam Sistem Ekonomi Islam

Ya'qûb al-Bahusayn menjelaskan⁴⁸ bahwa salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (*al-taysîr*) adalah adanya kesukaran (*al'usr*) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (*'umûm al-balwâ*).⁴⁹

Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan

⁴⁵ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Jilid 2, h. 94.

⁴⁶ Q.s. al-Mâidah [5]: 5.

⁴⁷ Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (Dâr al-Fikr, 1989), Hadis no. 1973.

⁴⁸ Adapun faktor atau sebab diperkenankannya kemudahan (*al-taysîr*) adalah: (1) Sebab yang memaksa, seperti sakit, lupa, dan kelemahan. (2) Sebab keadaan yang menuntut mukalaf untuk memilih, seperti bodoh, bepergian, kelalaian, mabuk, dan hal yang tidak disukai. (3) Sebab yang bercampur dari adanya kesukaran (*al'usr*) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (*'umûm al-balwâ*). Andi Iswandi, *Al-Taysîr wa Asbâbuh fî al-Ahkâm al-Syar'iyah 'inda al-Ushûliyyîn*, h. 167-196.

⁴⁹ Ya'qûb al-Bahusayn, *Qâ'idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysîr*, h. 164.

⁴¹ Ahmad Muhammad al-Asâl, et.al., *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 38.

⁴² Q.s. al-Insyirâh [94]: 7.

⁴³ Imâm al-Bayhaqî, *Sunan al-Bayhaqî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), Jilid 2, h. 87.

⁴⁴ Q.s. al-Baqarah [2]: 168.

bertransaksi *face to face*. Padahal adanya pertemuan dalam bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka dalam hal ini, banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi *face to face* yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi.

Adapun keumuman permasalahan yang sering terjadi (*‘umûm al-balwâ*) dan selalu ditemukan adalah seperti⁵⁰ terbungkusnya komoditi yang diperjualbelikan sehingga menyulitkan seorang pembeli untuk mengetahui keadaan fisik komoditi tersebut. Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa untuk menghilangkan keumuman permasalahan yang sering terjadi dan selalu ditemukan adalah dengan membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, sehingga seseorang yang akan membelinya dapat mengetahui kondisi fisik komoditi tersebut. Contoh lain adalah kredit atau pembayaran non tunai yang diberlakukan dalam transaksi jual-beli mobil, rumah, atau komoditi lainnya.⁵¹ Pemberlakuan kredit sangat diperlukan oleh para pihak yang bertransaksi, apalagi pada saat ini, dimana manusia dengan segala kebutuhan hidupnya tidak mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan dengan membayar tunai.

Penerapan konsep *taysir* dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. Baik di dalam hukum asli (*al-‘azîmah*) maupun hukum lanjutan (*al-rukhsah*) yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. *Taysir* dihadirkan oleh Allah Swt. untuk memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi.

Saat ini, dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, sangat membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang terus berkembang.

⁵⁰ Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd, *‘Umûm al-Balwâ*, (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2000), h. 43-48.

⁵¹ Di dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282 disebutkan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Kredit atau pembayaran non tunai diperkenankan. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kegiatan bisnis dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi. Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159-179.

Konsep hukum *taysir* sangat dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan di atas. Konsep ini sangat mencerminkan kemudahan dan kelenturan agama Islam, serta ketegasannya di dalam menjawab tantangan zaman.

Namun demikian, penerapan konsep ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa memperhatikan maksud Allah Swt. melegalkan hukum (*maqashid al-syarî‘ah*), terutama dalam hal menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk menjaga mukalaf tetap patuh dan taat dengan syariat yang telah ditentukan dan terhindar dari perbuatan yang meremehkan atau menggampangkan hukum (*al-mutasâbilûn fi al-ahkâm*).

Penutup

Taysir adalah hukum yang terkandung di dalam hukum asli dan hukum lanjutan/pengecualian yang diberlakukan bukan hanya di dalam permasalahan ibadah, akan tetapi juga dalam muamalat, aktifitas bisnis dan kegiatan ekonomi. Adanya hukum *taysir* membuktikan bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan, ketika Allah Swt. tidak melarang kaum Muslimin untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan kaum non-Muslim, bahkan Allah Swt. memberikan keleluasaan kepada mukalaf untuk menentukan aktifitas ekonominya sesuai dengan kadar kemampuannya. Namun demikian, keleluasaan ini dibatasi oleh syariat untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam rangka menjaga tujuan dan maksud Allah Swt. dalam melegalkan hukum, sehingga tidak ada lagi mukalaf yang kaku atau menganggap remeh hukum. []

Pustaka Acuan

- ‘Abd al-Salâm, ‘Izz al-Dîn ibn, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- ‘Azam, ‘Abd al-‘Azîz Muḥammad, *Mazhâbir al-Taysir fi al-Tasyri' al-Islâmî*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 2005.
- Aḥmad, Imâm, *Musnad Aḥmad*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.
- al-Bûthî, al-, Muḥammad Sa'îd Ramadhân, *Zhawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005.
- Âmidî, al-, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Assâl, al-, Aḥmad Muḥammad, et.al., *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bahusayn, al-, Ya'qûb, *Qâ'idah al-Masyaqqah Tajlib al-*

- Taysîr*, Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2005.
- Bayânûnî, al-, Muḥammad Abû al-Fatah, *al-Hukm al-Taklîfî fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 1987.
- Baydhawî, al-, *Minhâj al-Wushûl ilâ 'Ilm al-Ushûl*, Beirut: 'Ilm al-Kutub, t.t.
- Bayhaqî, al-, Imâm, *Sunan al-Bayhaqî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1999.
- Bukhârî, al-, Imâm, *Shahîh* al-Bukhârî, Dâr al-Fikr, 1989.
- Fuyumî, al-, Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Mukri, *Al-Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hafnawî, al-, Mansyûr Muḥammad Mansyûr, *Al-Taysîr fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, Mesir: Mathba'ah al-Amânah, 1991.
- Husayn, Faraj 'Alî al-Faqîh, *Mazhâhir al-Taysîr wa Raf' al-Haraj*, Beirut: Dâr al-Qutaybah, 2005.
- Ibn Hamîd, Shâlih ibn 'Abd Allâh, *Raf' al-Haraj fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Saudi Arabia: Jâmi'ah Umm al-Qurâ, t.t.
- Ibn Katsîr, Abû al-Fidâ Ismâ'il ibn 'Umar, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, Makkah: Majma' al-Mâlik Fahd, 1999.
- Ibn Majîd, Muslim ibn Muḥammad, *Umûm al-Balwâ*, Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Ibn Mâlik, *Syarḥ al-Manâr wa Hawâsiyah min' Ilm al-Ushûl*, Turki: Mathba'ah al-Utsmâniyyah, t.t.
- Ibn Manzhûr, Jamâl al-Dîn Muḥammad, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Shadîr li Thibâ'ah, 1999.
- Ibn Qudâmah, *Rawdhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Ibn Ya'qûb, Muḥammad, *Al-Qâmûs al-Muḥîth*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2003.
- Iswandi, Andi, *Al-Taysîr wa Asbâbuh fî al-Aḥkâm al-Syar'iyyah 'inda al-Ushûliyyîn*, Tesis di IIUI Pakistan Tahun 2007.
- Jum'ah, Adnân Muḥammad, *Raf' al-Haraj fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
- Madzkûr, al-, Ibrâhîm, *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 1972.
- Qarrâfî, al-, Syahâbu al-Dîn, *Al-Furuq*, Mesir: Dâr al-Hadîts, 1989.
- Qurthubî, al-, *Al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'ân*, Mesir: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.t.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syâmî, al-, Shâlih Aḥmad, *Al-Islâm Dîn al-Taysîr*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 2005.
- Syarakhsyî, al-, *Ushûl al-Syarakhsyî*, Mesir: Mathâbi' Dâr al-Kitâb al-'Arabî.
- Syarî'ah, al-, Shadr, *Al-Tawdhîh Syarḥ al-Tanqîh*, Pakistan: T.p., t.t.
- Syâthibî, al-, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Kairo: Musthafâ Muḥammad, t.t.
- Taftazanî, al-, *Syarḥ al-Talwîh 'alâ al-Tawdhîh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Thabarî, al-, Abû Ja'far, *Jâmi' al-Bayân fî Tâwîl al-Qur'ân*, Makkah: Majma' al-Mâlik Fahd, 2000.
- Wuzârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wuzârah al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, t.t.
- Yûbî, al-, Muḥammad Sa'ad, *Zhawâbith Taysîr al-Fatwâ wa al-Radd 'alâ al-Mutasâbilîn fihâ*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, (2006), h. 113.